

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat sedangkan Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak.

Pernikahan usia muda berarti pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur enam belas tahun. Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda ini adalah pelaku yang melakukan perkawinan usia muda rentan dengan perceraian, sering mengalami pertengkaran akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan kesulitan dalam pemenuhan segala kebutuhan dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

Hendaknya orangtua lebih mementingkan pendidikan anaknya, minimal tingkat SMA khususnya kepada anak perempuan agar wawasannya lebih luas dan tidak terjadi perkawinan di usia muda. Orangtua dan anak hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan masyarakat sekitar, dan ada baiknya kebiasaan ini dihilangkan.

Pihak-pihak terkait seperti sekolah, kementerian agama, dan pemerintah harus banyak meningkatkan penyuluhan tentang usia sehat didalam perkawinan bagi para generasi muda.

Untuk meminimalisir terjadinya perkawinan usia muda perlu ditingkatkan dialog dan sosialisasi dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah, kantor urusan agama (KUA), dan aparat kampung serta masyarakat dalam memberikan informasi dan wacana tentang perkawinan usia muda, apa pengertian serta dampak yang dapat ditimbulkan dan dirasakan oleh pelaku dan lingkungan sekitar.